

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MELINDUNGI DEBITUR DAN**

**KREDITUR PADA PUTUSAN NOMOR**

**17/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY DALAM UNDANG-UNDANG**

**2.1 Pengertian Kepailitan**

Istilah "pailit" yang digunakan di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yakni *failliet* yang berarti gagal atau bangkrut. Jadi, *failliet* dapat diartikan gagal melakukan pembayaran, pada bahasa Perancis dipakai kata *faillite* yang merupakan pemogokan atau kemacetan (stagnasi) pada saat melaksanakan pembayaran. Istilah yang dipakai kedua bahasa di atas sama-sama diderivasi atau diambil dari bahasa Latin, yakni *fallo*, *fallere* yang bermakna tidak sukses atau gagal melakukan pembayaran. Dari istilah yang sama pada bahasa Inggris dikenal istilah *failure* yang berarti kegagalan, namun padanan istilah pailit yang dipakai pada bahasa Inggris merupakan *bankrupt*.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tegas mendefinisikan bahwa, kepailitan menjadi sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dan diawasi oleh hakim pengawas.

Umumnya orang tidak jarang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata pailit atau bangkrut itu merupakan suatu sitaan umum atas semua harta debitur supaya tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau supaya harta itu bisa dibagi-bagi kepada para krediturnya secara adil.

Pengertian kepailitan menurut para ahli diantaranya, yaitu :

- a. H. M. N. Purwosutjipto menyebutkan bahwa Kepailitan merupakan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit merupakan suatu keadaan berhenti membayar utang-utangnya.<sup>10</sup>
- b. Fred B.G. Tumbuan menyebutkan bahwa Kepailitan merupakan sita umum yang meliputi keseluruhan harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua Krediturnya.<sup>11</sup>
- c. Kartono menyebutkan bahwa Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi terhadap semua kekayaan pihak debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan seluruh Kreditur-Krediturnya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang mana pada waktu pihak debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditur miliki pada saat itu.

---

<sup>10</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2015, Hal. 28.

<sup>11</sup>Fred BG. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998*, Alumni, Bandung, 2001, Hal. 125.

- d. Abdurrachman, A. Menyatakan pada *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau *bangkrut*, antara lain yaitu seseorang yang berdasarkan suatu putusan pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivitya atau warisanya sudah diperuntukan dalam membayar utang-utangnya.<sup>12</sup>
- e. Black, Henry Campbell menyebutkan bahwa Pailit atau bangkrut merupakan seorang pedagang yang sedang bersembunyi atau yang telah melakukan tindakan tertentu yang cenderung bertujuan untuk mengelabui pihak krediturnya.<sup>13</sup>

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang menyebabkan sita umum terhadap keseluruhan kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada selama dalam kepailitan tujuan utamanya yaitu untuk menggunakan hasil dari penjualan harta kekayaan, harta kekayaan itu diperuntukkan dalam membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur krediturnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa hakikat kepailitan adalah seseorang maupun badan hukum yang dalam suatu pengadilan telah dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivitya atau warisanya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.

---

<sup>12</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 8.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Tujuan pengajuan permohonan tersebut tidak lain sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publitas dari suatu keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur, tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan mengetahui keadaan debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Keadaan ini lalu diperkuat menggunakan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan ke pengadilan.<sup>14</sup>

PT Hotel Bahtera Jaya Abadi yang mendapat laporan dari beberapa krediturnya yang melaporkan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi sebagai debitur, bahwa benar adanya laporan dari 2 (dua) atau lebih kreditur yang melaporkan PT Bahtera Jaya Abadi dan dalam prosesnya didapati telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan telah dinyatakan oleh Pengadilan Niaga sebagai pailit dalam putusan nomor 17/Pdt.Sus-pkpu/2020/pn.niaga.sby.

## 2.2 Dasar Hukum Kepailitan dalam PKPU

---

<sup>14</sup>Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta , 2009, hal. 15.

Dunia usaha tentu sudah tidak asing untuk melakukan transaksi dan mengadakan hubungan hukum, maka dalam lingkup seperti ini tidak menutup kemungkinan dikemudian hari pihak yang berhutang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya atau dapat diartikan berada dalam keadaan yang benar-benar berhenti membayar. Pernyataan tersebut sama halnya yang terjadi pada PT Hotel Bahtera Jaya Abadi yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang-utang terhadap para krediturnya, dengan itu diberikan preservasi hukum kepada kreditur untuk dikembalikan haknya. Peraturan kepailitan masuk ke dalam suatu Hukum Dagang, meskipun tidak diatur dalam (KUHD). Kepailitan di Indonesia pada awalnya diatur dalam *faillissementsverordening* (peraturan kepailitan) yang mengandung 297 Pasal yang terdiri dalam 2 bab, yaitu :

- a. Bab I tentang Kepailitan (*Van Faillissement*) Pasal 1 hingga Pasal 211;
- b. Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran (*Surseance Van Betaling*) Pasal 212 sampai Pasal 279.

Pada tanggal 22 April 1998 Peraturan Kepailitan tersebut kemudian diubah oleh Pemerintah digantikan menjadi Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu tersebut bertujuan menyempurnakan Undang-Undang Kepailitan yang sudah ada dengan mengatur beberapa perubahan di dalam ketentuannya. Perpu ini kemudian diganti atau diperbaharui dan diperbaiki

dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Mencakup tentang dasar hukum, bagi suatu kepailitan terhadap PT Hotel Bahtera Jaya Abadi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan.
2. KUH Perdata, misalnya Pasal 1139, Pasal 1149, Pasal 1134, dan lain-lain.
3. KUH Pidana, misalnya Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520, dan lain-lain.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas, misalnya Pasal 79 Ayat (3), Pasal 96, Pasal 85 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 3 Ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 90 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 98 Ayat (1), dan lain-lain.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.
7. Perundang-Undangan di bidang Pasal Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

### **2.3 Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas dalam PKPU**

Prinsip hukum yang terdapat dalam norma dari Undang-Undang Kepailitan meliputi :

- a. Prinsip *Paritas Creditorum*

Prinsip *Paritas Creditorum* merupakan prinsip yang menyetarakan kedudukan dari seluruh kreditur yang berarti bahwa masing-masing kreditur memiliki hak yang sama atas seluruh aset debitur.

b. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* adalah prinsip pembagian harta debitur kepada para kreditur secara proporsional, kecuali Undang-Undang memberikan pengecualian. Pembagian dari harta debitur dalam melunasi hak krediturnya dilakukan dengan lebih berkeadilan yaitu dilakukan dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*), bukan dengan pembagian sama rata.

c. *Structured Creditors / Structured Prorata* Prinsip

Prinsip ini mengakui adanya strata atau tingkatan kedudukan dari masing-masing kreditur. Kreditur dalam Kepailitan dikelompokkan menjadi : Kreditur separatis, Kreditur Konkuren, dan Kreditur preferen.

d. Prinsip Utang

Utang merupakan unsur esensial dalam kepailitan, oleh karena itu, tidak pernah ada kepailitan tanpa adanya utang. Utang adalah kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Utang dalam konsep hukum perdata dapat timbul baik karena Undang-Undang maupun karena perjanjian. Di dalam praktik ketidakpastian pengertian utang ini telah melahirkan berbagai keputusan yang

berbeda yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Belum lagi masalah berapa besarnya hutang yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan permohonan. Demikian juga tidak dijelaskan tentang jenis kreditur yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit.<sup>15</sup>

Undang-Undang mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 didasarkan pada beberapa asas, berupa :

1. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa pada satu pihak masih ada ketentuan yang bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur tidak jujur, pada lain pihak, masih ada ketentuan yang bisa mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh seorang kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas Kelangsungan Usaha adalah asas yang mengandung ketentuan yang dapat memungkinkan perusahaan milik debitur yang prospektif tetap berlangsung.

3. Asas Keadilan

---

<sup>15</sup>Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Jatim, 2015, hal. 169.



Asas Keadilan adalah ketentuan tentang keadilan mampu memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan, sebagai mencegah terjadinya kesewenang-wenangan terhadap pihak penagih yang mengusahakan pembayaran pada tagihan masing-masing kepada debiturnya dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

#### 4. Asas Integritas

Asas Integritas bahwa sistem hukum formal dan hukum materiilnya adalah suatu kesatuan yang bersifat utuh berdasarkan pada sistem hukum perdata dan hukum acara perdata lainnya.<sup>16</sup>

### 2.4 Pihak-Pihak Dalam PKPU

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit ke Pengadilan yaitu sebagai berikut:

#### a. Debitur

Debitur merupakan orang yang berutang kepada pihak lain yang bisa terjadi karena sebab apapun juga, baik yang timbul dari perjanjian, utang-piutang maupun yang timbul karena Undang-Undang dan mempunyai kewajiban dalam membayar utang tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama.

---

<sup>16</sup>Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 132.

Undang-Undang memungkinkan seorang debitur dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri dengan mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur, selain itu debitur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditur yang sudah jatuh waktu dan bisa ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004).

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan langsung dari pihak debitur yang masih terikat pada suatu pernikahan secara sah, maka permohonannya hanya bisa diajukan berdasarkan persetujuan suami atau istri yang sebagai pasangannya, kecuali apabila tidak ada pencampuran harta berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004.

b. Kreditur

Sesuai susunan bahasa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kreditur mempunyai arti “yang berpiutang” atau penagih orang pada siapa seseorang berutang”. Selanjutnya ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kreditur merupakan orang yang memiliki piutang lantaran suatu perjanjian atau Undang-Undang yang bisa ditagih di depan pengadilan. Hak kreditur untuk mendapat pelunasan utang dari

debitur dijamin oleh Undang-Undang yang tertuang pada ketentuan Pasal 1131 serta Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana seluruh harta maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi agunan atas segala utangnya bagi seluruh kreditur-krediturnya. Dalam Kepailitan yang paling penting sebenarnya adalah pembagian harta debitur pailit kepada para krediturnya. Dalam kepailitan ada beberapa golongan kreditur, yaitu :

1. Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren atau dalam bahasa Inggris disebut unsecured creditor adalah kreditur yang tidak termasuk dalam golongan khusus dan golongan umum istimewa. Kreditur Konkuren diharuskan untuk berbagi dengan kreditur lainnya secara proporsional (*pari passu*), yaitu berdasarkan pada perbandingan besarnya masing-masing tagihannya, berdasarkan hasil dari penjualan harta kekayaan milik debitur yang tidak dibebani oleh hak jaminan. Piutang mereka dibayar dengan menggunakan sisa hasil penjualan maupun melalui pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan dari kreditur separatis dan kreditur preferen. Sisa penjualan harta pailit itu dibagi berdasarkan pada besar kecilnya piutang para Kreditur Konkuren (Pasal 1132 KUH Perdata).

2. Kreditur Separatis

Kreditur Separatis atau Kreditur khusus merupakan kreditur pemegang hak atas suatu jaminan kebendaan serta mampu bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena dampak dari putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi yang mereka miliki masih tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan terhadap debitur. Kreditur pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hak agunan atau hipotek atas kebendaan lainnya merupakan ciri-ciri dari kreditur separatis. Kreditur separatis ini bisa menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang seakan-akan tidak adanya suatu kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut kreditur separatis merogoh sebanyak piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisa dari penjualan diberikan kepada kurator. Apabila ternyata hasil dari penjualan tersebut kurang dari jumlah piutangnya, maka kreditur separatis tersebut bisa menggabungkan diri dengan kreditur konkuren untuk sisa piutangnya.

### 3. Kreditur Preferen

Kreditur Preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa atau privilege yang di prioritaskan. Hak istimewa mengandung makna “hak yang berdasarkan Undang-Undang diberikan terhadap seorang berpiutang yang menyebabkan tingkatnya lebih tinggi dari orang lainnya yang berpiutang”.

Kreditur preferen ini memiliki hak untuk diutamakan pembayaran piutangnya dari kreditur lainnya, semata-mata dari sifat piutangnya yang diberikan keistimewaan. Hal itu bisa tentang benda-benda tertentu saja atau bisa untuk keseluruhan benda yang bergerak pada umumnya. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1139 serta Pasal 1149, terdapat 2 jenis hak istimewa yaitu hak istimewa umum dan hak istimewa khusus. Hak istimewa umum merupakan hak yang melekat pada seluruh benda, sedangkan hak istimewa khusus adalah hak yang menyangkut benda-benda tertentu.

c. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi jalannya proses pengurusan dan pemberesan budel pailit oleh kurator.

d. Kurator

Kurator merupakan seseorang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dimana keahlian tersebut diperlukan dalam mengurus serta membereskan harta milik debitur yang telah dinyatakan pailit serta penyelesaian hubungan antara debitur pailit dengan para krediturnya dan sudah didaftarkan dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, begitu juga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kurator diangkat oleh pengadilan. Apabila suatu Pengadilan Niaga mengkabulkan suatu permohonan kepailitan, maka pengurusan mengenai pembayaran (administratif) dan pembubaran perusahaan (likuidasi) akan di lanjutkan oleh kurator.

Terhitung semenjak tanggal putusan pailit diputuskan, kewenangan kurator untuk menyelesaikan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta milik debitur yang pailit. Adanya para kurator, lantaran semenjak adanya putusan pailit, debitur demi hukum kehilangan atas segala hak dalam menguasai maupun mengurus kekayaan miliknya yang dimasukkan dalam suatu kepailitan.

## **2.5 Fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah tersebut juga biasanya tidak jarang dihubung-hubungkan dengan insolvensi atau keadaan tidak dapat menyelesaikan membayar dari debitur terhadap utang-utang miliknya yang sudah jatuh waktu serta seketika bisa ditagih.

Buku Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan rekonstruksi terhadap utang-utangnya, serta dapat mencakup pembayaran menyeluruh maupun sebagian utang terhadap kreditur konkuren. Pemberian kesempatan itu

merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitur dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rencana perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Harapannya adalah debitur tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitur.

PKPU dapat di artikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitur agar dapat menunda pembayaran utangnya dengan maksud bahwa debitur dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan suatu penyelesaian secara damai antara debitur dengan para krediturnya dan menghindari debitur yang sudah atau akan menghadapi insolven akibat dari kepailitan. Adanya yang menjadi tujuan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, yaitu :

1. PKPU untuk Melepaskan Debitur Dari Kepailitan

Menurut pendapat Munir Faudy Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu masa waktu tertentu yang diberikan berdasarkan Undang-Undang lewat suatu putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam saat masa waktu tersebut para kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara damai mengenai bentuk pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) kepada semua atau sebagian dari utangnya itu termasuk merenstrukturisasi

utangnya tersebut. Dengan demikian Peundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium. Di dalam Undang-Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat (2) dinyatakan bahwa

:

“debitur yang tidak mampu memperkirakan atau melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu serta bisa ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan bertujuan untuk mengajukan suatu proposal perdamaian yang mencakup usulan pembayaran sebagian maupun seluruh utang terhadap kreditur”.

Permohonan PKPU dilakukan oleh pihak debitur sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur kepada pihak lain pada saat permohonan pernyataan pailit pihak debitur oleh pihak lain telah diajukan ke pihak Pengadilan. Apabila permohonan pailit dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah diperiksa pada waktu yang bersamaan maka Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini harus diputus terlebih dahulu.

Lebih lanjut menurut Munir Fuady dalam bukunya “Pengantar Hukum Bisnis” mengatakan :



*“akan tetapi, ada kalanya juga sesungguhnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan debitur terpaksa dilakukan seorang debitur yang bertujuan untuk melawan permohonan pailit yang sudah diajukan oleh para krediturnya. Apabila diajukannya Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sedangkan permohonan pailit sudah dilaksanakan maka hakim wajib mengabulkan PKPU dalam hal ini PKPU sementara dalam kurun waktu 45 hari sementara gugatan pailit batal demi hukum.”<sup>17</sup>*

2) PKPU menurut Hakekatnya untuk Mewujudkan Perdamaian

Fungsi perdamaian pada proses PKPU sangat krusial artinya, justru menjadi tujuan utama untuk pihak debitur, dimana pihak debitur merupakan orang yang sangat memahami kondisi dari perusahaannya, apabila kondisi pada perusahaannya sedang mengalami kesulitan dalam membayar seluruh utangnya dari semua kemungkinan masih bisa bangun dari suatu jeratan utang-utang miliknya atas kreditur.

Langkah dalam perdamaian tersebut untuk pihak debitur bertujuan dalam merancang strategi baru menjadi sangat penting, tetapi lantaran faktor kesusahan pada pembayaran utang-utang yang segera akan jatuh waktu yang mana sementara masih belum bisa dilunaskan membuat debitur terpaksa merancang bentuk konsep perdamaian, yang mana konsep tersebut akan diajukan pada pihak

---

<sup>17</sup>R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 65.

kreditur nantinya, dengan begitu apabila perdamaian disetujui oleh para pihak krediturnya maka debitur dapat meneruskan usahanya tersebut.

Fungsi dari suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan jalan bagi debitur dan kreditur dalam menyelesaikan masalah likuidasi atau kepailitan. Sebuah PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk mempersiapkan negosiasi dan mengajukan rencana komposisi (perdamaian) yang akan disetujui kreditur. Rincian rencana perdamaian itu sendiri atas restrukturisasi penjadwalan ulang utang, mungkin dengan penambahan tenggang waktu, pengurangan suku bunga, atau mungkin yang lebih dari itu seperti, pembelian kembali utang dan konversi equitas (*insolvency test*).

Adapun tujuan dan maksud dari diadakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi kepentingan kreditur yakni pelunasan kewajiban oleh debitur;
- b. Untuk menghindari pembuatan harta debitur jika pada waktu yang bersamaan ada beberapa kreditur yang menuntut piutangnya pada debitur;

- c. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual kepunyaan debitur tanpa memperdulikan keperluan pihak debitur atau para krediturnya.

Istilah lain akhir dari tujuan PKPU ini yaitu untuk bisa terciptanya perdamaian antara pihak debitur dengan para krediturnya sesuai dengan rencana perdamaian yang ditawarkan dari pihak debitur tersebut. Hanya saja rencana perdamaian yang disusun dalam rangka PKPU menurut ketentuan Undang-Undang kepailitan, belum lagi bersifat menyeluruh dan komprehensif hanya lebih bertujuan pada debitur dan krediturnya.

## **2.6 Syarat dan Prosedur Dalam PKPU**

Prosedur kepailitan di perkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998. Yang paling menonjol yaitu diberikannya kurun waktu yang relatif begitu cepat serta detail pada setiap langkah-langkahnya dalam proses permohonan kepailitan. Tata cara permohonan pernyataan pailit ditempuh dengan jangka waktu yang singkat sampai dengan dinyatakan pailit terhadap debitur. Akan tetapi, setelah putusan, proses kepailitan dan pemberesanya boleh dikatakan tidak mempunyai batas jangka waktu maksimum, hal tersebut tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Untang (PKPU).

Permohonan PKPU akan diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, yang untuk hal ini diatur mulai dari Pasal 222, bagaimana garis besar prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut :

- a. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga dan ditandatangani oleh debitur beserta lawyernya, *vide* Pasal 224 UUK dan PKPU.
- b. Terhadap surat permohonan PKPU dapat dilampirkan rencana perdamaian.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai prosedur dan keputusan Pengadilan Niaga yang berlaku untuk proses kepailitan berlaku untuk proses PKPU, *vide* Pasal 224 ayat 6 UUK dan PKPU.
- d. Surat permohonan dan lampiran-lampirannya harus diberikan kepada kepaniteraan Pengadilan Niaga supaya masyarakat dan pihak yang memiliki kepentingan dapat melihat secara gratis, *vide* Pasal 225 ayat 1 UUK dan PKPU.
- e. Apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada waktu yang beriringan, maka permohonan PKPU terlebih dahulu harus diputuskan.
- f. Pengadilan Niaga segera mengabulkan permohonan tersebut dan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat seorang atau lebih pengurus dalam hal PKPU.

- g. Pengadilan Niaga melalui pengurus mengundang debitur serta kreditur yang dikenal sebagai surat tercatat melalui suruhan pengadilan untuk menghadiri sidang yang diselenggarakan paling lambat saat hari ke 45 sesudah putusan PKPU.
- h. Pengurus mempublikasikan putusan PKPU pada suatu berita negara dan dua surat kabar yang diutus oleh hakim pengawas.
- i. Permohonan dilampirkan juga rencana perdamaian, hal tersebut harus pula disebutkan dalam pengumuman, dan pada hal ini pengumuman itu harus dilakukan pada jangka waktu paling lama 21 hari sebelum tanggal sidang yang akan datang tersebut.
- j. Sidang yang akan datang, pemungutan suara (diantara kreditur konkuren) terhadap rencana perdamaian.
- k. Tidak dipenuhinya persyaratan atau apabila belum diberikan suara oleh kreditur pada suatu rencana perdamaian, maka debitur bisa meminta agar supaya kreditur menentukan apakah memberikan atau menolak PKPU secara tetap, untuk memungkinkan pengurus, debitur, dan para kreditur mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang yang akan datang.
- l. PKPU secara tetap tersebut disetujui, maka PKPU secara tetap tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui waktu maksimal 120 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga tentang PKPU. Ditetapkan persetujuan PKPU secara tetap ini oleh

Pengadilan Niaga berlandaskan atas persetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren serta mewakilkan paling sedikit dua pertiga kreditur konkuren yang datang dan persetujuan dari kreditur dengan jaminan kebendaan.

- m. Dalam hal kreditur konkuren atau kreditur dengan jaminan kebendaan tidak menyetujui PKPU tetap atau perpanjangannya, atau apabila melampaui 120 hari atau jumlah hari yang telah ditetapkan belum juga terpenuhi persetujuan pada rencana perdamaannya, hingga atas pemberitahuan oleh pengurus, Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa debitur telah pailit.
- n. Pernyataan bahwa debitur telah pailit tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian dimana permohonan PKPU telah diumumkan, *vide* Pasal 226 UUK dan PKPU.
- o. Pengadilan Niaga telah menyatakan pailit, terhadap keputusan pailit tersebut dapat diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali, *vide* Pasal 290 UUK dan PKPU.
- p. PKPU telah ditolak perdamaian, dalam acara pailit tersebut tidak boleh lagi diajukan perdamaian dan langsung masuk ke tahap pencocokan utang atau insolvensi, *vide* Pasal 292 UUK dan PKPU.
- q. Selama masa PKPU, setiap tiga bulan sekali pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur dan laporan tersebut harus

disiapkan juga di kepaniteraan Pengadilan Niaga supaya bisa ditinjau oleh seluruh masyarakat secara gratis.

Permohonan kepailitan atau PKPU akan diajukan kepada Pengadilan Niaga ada beberapa kelengkapan-kelengkapan dokumen persyaratan yang harus diserahkan kepada pengadilan niaga yaitu :

- a. Keputusan penundaan (sementara) kewajiban pembayaran utang.
- b. Pengumuman PKPU pada berita negara dan satu surat kabar harian yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 226).
- c. Sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim (Pasal 225 ayat (4)).
- d. Berakhirnya PKPU (beserta perpanjangannya), seperti yang dimaksud Pasal 228 ayat (6).<sup>18</sup>

Pengajuan PKPU ditunjukkan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan berikut :

- a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan melalui ketua pengadilan niaga setempat yang ditandatangani oleh debitur serta penasihat hukumnya
- b. Surat kuasa khusus yang bersifat asli dalam mengajukan permohonan (menunjuk kuasa pada orangnya bukan pada law firmnya).

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Izin advokat yang telah dilegalisir.
- d. Identitas dan alamat lengkap para kreditur konkuren beserta jumlah tagihan dari masing-masing kepada debitur.
- e. Financial report, dan
- f. Lampirkan rencana perdamaian yang mencakup usulan tawaran pembayaran semua atau sebagian tagihan utang kepada para kreditur konkuren.<sup>19</sup>

Menurut Rahayu Hartini ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU :

- a. Identitas debitur.
- b. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.
- c. Surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan kepada law firmnya.
- d. Izin pengacara/kartu pengacara.
- e. Nama, tempat tinggal serta kedudukan seluruh kreditur konkuren beserta jumlah tagihan dari masing-masing pada debitur.
- f. Debitur membuat rencana pembukuan terakhir.
- g. Rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran secara menyeluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (jika ada).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 148.



## 2.7 Menganalisis Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Permasalahan PT Bahtera Jaya Abadi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN-Niaga Sby, Telah diusulkan suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Yongki selaku Pemohon I & Ari Ginanjar Wibowo selaku Pemohon II terhadap PT. Bahtera Jaya Abadi selaku Termohon, permohonan PKPU diajukan pada 26 Maret 2020 ke Pengadilan Niaga Surabaya dan dalam putusan tersebut terdapat identitas Pihak Pemohon dan termohon,yaitu :

a. Pihak Pemohon

1. Yongki , selaku pribadi yang beralamat di Dusun Pendem Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, RT/RW; 000/000, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai ,

**Pemohon I**

2. Ari Ginanjar Wibowo , selaku pribadi yang beralamat di Waringinrejo , RT/RW : 004/211 , Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo , Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai , **Pemohon II**

---

<sup>20</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Percetakan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008, hal. 196.

3. Suhendra Winata , bertempat tinggal di Jalan Tamansari Majapahit Blok B1 nomor 12A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Memberikan kuasa kepada Jurnal Abid,S.H., Vera Yostianti,S.H., Advokat, legal Konsultan yang berkantor pada Law Office Java Een Glorie & Partners yang beralamat di Jl. MT. Haryono (Mataram) No 828 Lt.2 Semarang , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2020 sebagai pemohon pailit.

b. Pihak Termohon

PT Bahtera Jaya Abadi, yang beralamat di kompleks Ruko De Royale Balikpapan Regency Blok H-2 No 11, Jl. Syarifuddin Yoes (Ring Road 2) Balikpapan, Kalimantan Timur , yang disebut Termohon PKPU. Yang diwakili oleh Wong Nancy selaku direktur PT Bahtera Jaya Abadi , yang memberi kuasa terhadap Tutik Ani Rahmawati,S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Tutik dan Rekan, beralamat di komplek Griya Ulin Permai Blok CC No.27 RT.002 RW.005 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru Propinsi Kalimantan Selatan.

Perlindungan hukum adalah memberikan suatu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan oleh orang lain serta perlindungan

yang diberikan terhadap masyarakat luas supaya dapat merasakan hak-hak yang diberikan melalui hukum atau bisa diartikan perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang wajib diberi kepada para penegak hukum supaya mewujudkan rasa yang aman bagi masyarakat, baik melalui fisik maupun pikiran atau gangguan dari berbagai anacaman dari pihak tertentu.

Kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat terutama yang sangat sering kita dengar yaitu berkaitan dengan debitur dan kreditur. Dalam kasus permasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi yang terdaftar atau tercatat pada amar Putusan 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.SBY yang dimana dalam putusan tersebut terdapat beberapa pihak kreditur yang melaporkan PT Hotel Bahtera Jaya Abdi sebagai debitur ke Pengadilan Niaga Surabaya dikarenakan tidak mampu membayar segala utang-utangnya atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku atas pailit harus memenuhi syarat yaitu salah satunya ialah memiliki dua bahkan lebih dari dua kreditur dan telah jatuh tempo. Secara teknis hal tersebut sangatlah mempermudah untuk membuat suatu keadaan debitur menjadi terancam pailit. sama halnya yang dialami oleh PT Hotel Bahtera Jaya Abadi yang dengan sengaja dipailitkan oleh para pihak krediturnya, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dibuat salah satunya untuk memberikan perlindungan kepada krediturnya apabila debitur tidak mampu membayar

segala utang-utangnya. Namun hal tersebut malah dimanfaatkan oleh para kreditur yang berlaku seenaknya dengan perbuatannya.

Permasalahan PT Hotel hatera Jaya Abadi secara putusan memang benar dan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana dalam putusan tersebut dibenarkan bahwa pihak debitur memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku setelah itu di kabulkannya PKPU sementara terhadap PT Hotel Bahtera Jaya Abadi oleh hakim, setelah diterima atau diputuskan menduduki posisi PKPU sementara, pihak debitur dengan haknya mengusahakan untuk membuat proposal perdamaian namun para pihak kreditur memohon untuk persidangan selanjutnya atau PKPU sementara disingkat atau dipercepat dikarenakan pihak kreditur tidak menyetujui proposal perdamaian tersebut setelah itu dijatuhkanlah PKPU tetap terhadap PT Hotel Bahtera Jaya Abadi maka PT Hotel Jaya Abadi dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kelanjutan dari kasus tersebut setelah ditinjau kembali dari kreditur dalam putusan tersebut tidaklah benar atau tidak nyata keberadaanya.<sup>21</sup>

Terlepas dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masih saja banyak kelalaian dari berbagai pihak karena pun dalam peraturan tidak banyak

---

<sup>21</sup> Wawancara Pribadi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Reserse Polda Kalimantan Timur, Pada hari Jumat 15 Desember 2021, Pukul 13.00 WIB.

ditegaskan, seharusnya Peraturan Perundang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah benar-benar juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan pihak debitur sendiri agar tidak banyak dirugikan banyak pihak dan tujuan dan fungsinya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan keadilan yang seadil-adilnya.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak kreditur jika debitur tak mampu membayar namun di sisi yang lain jangan sampai merugikan kepentingan dari debitur yang bersangkutan, karena Undang-Undang kepailitan yang benar harus berlandaskan asas pemberi perlindungan yang seimbang yang tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur saja, tetapi kepentingan debitur pun juga harus sangat diperhatikan.

Perlindungan kepentingan yang seimbang adalah sejalan dengan dasar Negara yaitu Pancasila yang dimana bukan saja mengakui kepentingan seorang tapi juga mementingkan kepentingan orang banyak yang berdasarkan pada sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dimana harus dikembangkannya sikap tidak semena-mena terhadap orang.